

&SISTEM
DANA

**ANALISIS HUKUM TERHADAP
PELAKSANAAN LEMBAGA ANAK SIPIL**



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Mengikuti Ujian Skripsi / Komprehensif**

Oleh

**ZAINUL ARIFIN
NIM 02003100143**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM SORE
PALEMBANG
2005**

S
344.032 707
Ari
a
e-060469
2006



**ANALISIS HUKUM TERHADAP
PELAKSANAAN LEMBAGA ANAK SIPIL**



R.14083/14444

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Mengikuti Ujian Skripsi / Komprehensif**

Oleh

**ZAINUL ARIFIN
NIM 02003100148**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM SORE
PALEMBANG
2005**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : ZAINUL ARIFIN
Nomor Mahasiswa : 02003100148
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN
LEMBAGA ANAK SIPIL

Palembang, Juni 2005

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama



Sulaiman Rachman, SH
NIP. 130349699

Pembimbing Pembantu



R.M. Ihsan, SH
NIP. 132134709

Telah diuji pada

Hari : Selasa

Tanggal : 27 Juli 2005

Nama : ZAINUL ARIFIN

N I M : 02003100148

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana





Tim Penguji :

Ketua : M. Fikri Salman, S.H.

Sekretaris : Ruben Achmad, S.H.,M.H.

Anggota : 1. Saut Parulian Panjaitan, S.H.,M.Hum.


2. Sulaiman Rachman, S.H.

()
()
()
()

Palembang, Juli 2005

Mengetahui
Dekan,




H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.
NIP 130 604 256

MOTTO :

“ Sesungguhnya Allah tidaklah akan merubah apa yang ada pada suatu kaum, sebelum mereka merubah akan apa yang ada pada diri mereka “

(Ar – Ra’d 13 : 11)

Persembahanku kepada yang tercinta :

- Kedua orang tua ku*
- Kedua Saudaraku*
- Almamater*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat-Nya jualah skripsi dengan judul “ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN LEMBAGA ANAK SIPIL” dapat selesai tepat pada waktunya.

Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari masih terdapat kekurangan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dalam penulisan di masa yang akan datang.

Dalam kesempatan ini perlu disampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memungkinkan penyelesaian skripsi ini, khususnya pada :

1. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta Staf.
2. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Ahmaturrahman, SH selaku Penasehat Akademik
4. Bapak Sulaiman Rachman selaku Pembimbing Utama Skripsi
5. Bapak R.M. Ihsan, SH selaku Pembimbing Pembantu Skripsi
6. Bapak Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan beserta Staf.
7. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang beserta Staf
8. Bapak Kepala Balai Pemasarakatan berserta Staf
9. Bapak Kepala Lembaga Pemasarakatan Anak Palembang berserta Staf

10. Bapak, Ibu serta Saudara-saudaraku yang telah mendukung sepenuh hati.
11. Teman-teman seperjuanganku dalam studi, Hamonangan, Romi, Levi, Burhan, Redy, Joni dan Habibul.
12. Teman-teman sejawatku.

Semoga segala dukungan dan amal baik yang diberikan, mendapat imbalan sebagaimana mestinya dari Yang Maha Kuasa, dan semoga skripsi ini bermanfaat.

Palembang, Juni 2005

Penulis,



ZAINUL ARIFIN

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi

BAB. I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8

BAB II. TINJAUAN UMUM PELAKSANAAN LEMBAGA ANAK SIPIL

A. Anak Sipil	9
A.1. Pengertian Anak	9
A.2. Anak Nakal	21
A.3. Penanggulangan permasalahan Anak Nakal melalui Lembaga Anak Sipil	25



B. Lembaga Anak Sipil	30
B.1. Lembaga Pemasyarakatan Anak	31
B.2. Balai Pemasyarakatan	36

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur menjadikan seorang anak menjadi Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.....	41
A.1. Pihak yang mengajukan permohonan.	42
A.2. Pembuatan Litmas (Penelitian Kemasyarakatan) pada Balai Pemasyarakatan	43
A.3. Pengajuan Permohonan kepada Pengadilan Negeri	47
A.4. Pemeriksaan di Pengadilan	49
A.5. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak	51
B. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang menyangkut Lembaga Anak Sipil	55

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan penerus generasi dalam rangka mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia dalam pembangunan nasional.

Seiring dengan perkembangan pembangunan tersebut terjadi arus globalisasi di bidang informasi dan komunikasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan sosial masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Kartini Kartono mengemukakan bahwa semua tipe kejahatan remaja itu semakin bertambah jumlahnya dengan semakin lajunya perkembangan industrialisasi dan urbanisasi¹

Menurutnya di kota-kota industri dan kota besar yang cepat berkembang secara fisik, terjadi kasus kejahatan yang jauh lebih banyak daripada masyarakat primitif atau di desa-desa.

Jadi kejahatan yang dilakukan oleh remaja pada intinya adalah merupakan produk dari kondisi masyarakatnya dengan segala pergolakan sosial yang ada di dalamnya.

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986, hlm 3

Seperti halnya keadaan negara kita yang merupakan negara dunia ketiga yang sedang berkembang, dimana terjadi perubahan sosial yang secara global dengan berbagai perubahan teknologi informasi yang berkembang secara cepat memberi dampak yang besar terhadap perilaku anak remaja, yang selanjutnya ada kecenderungan untuk berbuat tindak kriminal.

Juga anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Stephan Hurwitz, mengemukakan keadaan yang mempengaruhi perkembangan fisik, mental dan bagi penyesuaian sosial (*social adjustment*) si anak dan si remaja. Keadaan tersebut adalah :

1. Keadaan keluarga tidak wajar (*a-typical*) karena kelahiran anak di luar pernikahan
2. Penempatan anak di luar rumah
3. Keadaan Keluarga *a-typical* lain, mencakup *broken home* terutama
4. Keadaan Ekonomi keluarga, pula hubungan antar keluarga dan lain-lain²

Dari keadaan-keadaan tersebut faktor ekonomi merupakan faktor yang cukup dominan penyebab anak melakukan perilaku yang menyimpang atau

² Stephan Hurwitz, *Kriminologi saduran Ny.L.Moeljatno*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hlm 112

perbuatan melanggar hukum, dimana dalam negara berkembang seperti kita terlebih lagi yang sedang mengalami krisis multi dimensi dapat berpegaruh pada perilaku anak dan selanjutnya berpengaruh menjadi *Juvenile Delinquency* (Kejahatan Remaja) .

, Kartini Kartono mengemukakan bahwa *Juvenile Delinquency* ialah perilaku jahat atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.³

Kartini Kartono memandang *Juvenile Delinquency* lebih sebagai anak cacat secara sosial ketimbang sebagai pelaku tindak kriminal, jadi dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku tersebut juga dipertimbangkan faktor-faktor psikologis perkembangan mental si Anak, sehingga dalam penangan terhadap anak-anak yang melakukan pelanggaran hukum perlu adanya pembedaan penanganan dengan pelaku kejahatan dewasa.

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dibedakan proses beracara pidana antara dewasa dengan anak-anak, dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Dalam peradilan anak dikenal sub sistem lain yang mempunyai peranan cukup dominan yaitu Pembimbing Kemasyarakatan, yang mempunyai tugas :

³ Ibid, hlm 7

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997

1. Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam pasal 33 huruf a bertugas :
 - a. Membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara Anak Nakal, baik di dalam maupun di luar Sidang Anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan
 - b. Membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, membedakan Warga Binaan Pemasyarakatan Dewasa dengan anak-anak mengenai proses pembinaannya. Anak didik Pemasyarakatan dibedakan oleh undang-undang menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun ;
2. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk di didik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun ;

3. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun

Kententuan anak nakal yang melakukan Pidana dan yang diserahkan kepada negara diatur secara terperinci dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, namun bagaimana mengenai pelaksanaan Lembaga Anak Sipil dimana pelaksanaannya berdasarkan usulan dari orang tua atau walinya.

Fenomena dalam masyarakat kita yang merupakan negara berkembang dimana akibat dari arus globalisasi di bidang informasi dan komunikasi yang menyebabkan meningkatnya kenakalan remaja, yang perilakunya dapat berupa :

1. Kebut-kebutan dijalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas, membahayakan diri serta jiwa orang lain.
2. Perilaku ugal-ugalan, brandalan, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitar.
3. Perkelahian antar kelompok remaja, antar sekolah atau tawuran.
4. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan, atau bersembunyi ditempat terpencil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjaan dan tindakan a-susila.
5. Berpesta-berpesta sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas yang mengganggu lingkungan.

6. Kecanduan dan ketagihan narkoba (obat bius) yang erat bergandengan dengan tindak kejahatan.
7. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan, sehingga mengakibatkan akses kriminal.

Dalam lingkungan keluarga, antara remaja tersebut dan orang tua menjadi berjarak satu sama lain dalam fisik maupun psikologis. Jarak ini dapat berupa penurunan kedekatan emosi dan kehangatan, seringnya anak pulang malam bahkan jarang berada dirumah dan peningkatan konflik orang tua dengan anak, anak sering melawan orang tua, dan dalam beberapa kasus seringnya terjadinya pencurian dalam keluarga.

Para orang tua sering kewalahan dalam mengatasi permasalahan kenakalan anak tersebut, di negara-negara maju lembaga rehabilitasi anak nakal sangat dimanfaatkan oleh para orang tua untuk mengatasi permasalahan kenakalan remaja. Di negara kita di kenal Lembaga Anak Sipil, namun dirasakan kurang dimanfaatkan oleh para orang tua untuk mengatasi permasalahan kenakalan remaja.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik membahas mengenai pelaksanaan Lembaga Anak Sipil, dengan judul skripsi "ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN LEMBAGA ANAK SIPIL"

B. Permasalahan

Dari uraian di atas, penulis mencoba mengemukakan tentang Proses Pelaksanaan Anak Sipil sebagai salah satu penanggulangan permasalahan Anak Nakal, dengan permasalahan

1. Bagaimana Prosedur menjadikan seorang anak menjadi Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
2. Seberapa jauh pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang menyangkut Lembaga Anak Sipil.

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini adapun kajian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui bagaimanakah caranya untuk menjadikan seorang anak yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai anak sipil sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis.

Hasil kajian dalam penulisan ini dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan umumnya, khususnya dalam bidang Ilmu Hukum.

2. Manfaat Praktis.

Harapan yang hendak dicapai dalam penulisan ini, dapat dijadikan bahan informasi dan masukan kepada masyarakat dan lembaga terkait tentang penanggulangan permasalahan Anak Nakal dengan Lembaga Anak Sipil.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah disesuaikan dengan data yang didapatkan, metode yang digunakan adalah :

1. Penelitian Kepustakaan

Penulis menyusun skripsi ini dengan melakukan penelitian kepustakaan melalui peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang ada di dalam skripsi ini.

2. Wawancara tidak berstruktur

yaitu wawancara yang dilakukan berdasarkan suatu pedoman atau catatan yang berisikan butir-butir atau pokok-pokok pemikiran mengenai hal yang akan ditanyakan pada wawancara langsung.

Penelitian dilakukan di Palembang, yaitu pengumpulan data primer dan skunder adalah di Universitas Sriwijaya, Lembaga Pemasyarakatan Anak Palembang, Balai Pemasyarakatan Palembang, Pengadilan Negeri Palembang, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Cavan, Ruth Shonle, *Juvenile Delinquency Development Treatment Control*, J.B. Lippincott Company, Philadelphia and New York, 1962.
- Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia & SAGRIC International Pty, Ltd, *Human Rights Training "Right of Child"*, Palembang, 23-27 Juni 2003.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta, 1987.
- Hurwitz, Stephan, *Kriminologi saduran Ny.L.Moeljamo*, Bina Aksara, Jakarta, 1982.
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986.
- Maranti Soewandi, *Pembinaan Pelanggar Hukum Anak (Anak Didik) di dalam Lapas*, Pusdiklat Pegawai Departemen Kehakiman RI, Jakarta 1992.
- Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak-hak Anak*, CV.Rajawali, Jakarta, 1986.
- Paulus Hadisucipto, *Juvenile Delinquency (Pemahaman & Penanggulangannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Ramli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 1996.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja "Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi"*, PT. Bineka Cipta, Jakarta, 2004.